



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 150 /Pid.Sus/2022/PN.Sgm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IBNU AKIL BIN MUH NURWAHID;  
Tempat lahir : Sungguminasa;  
Umur/ tanggal lahir : 26 tahun / 18 September 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Dg Tata No 03,Kelurahan Pandang-pandang  
Kecamatan Somba opu Kabupaten Gowa;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan) Kota Makassar:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2022 s/d 7 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 s/d 16 April 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2022 s/d 16 Mei 2022;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 s/d 15 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 s/d 21 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 10 Juni 2022 s/d 9 Juli 2022;
7. Perpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 juli 2022 s/d 7 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula:

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Gowa;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang Tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IBNU AKIL BIN MUH NURWAHID**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IBNU AKIL BIN MUH NURWAHID** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7(tujuh) sachet plastik bening dengan berat 0,3252 gram setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,1729 gram,dan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto keseluruhan 0,0923 gram di beri nomor barang setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,0842 gramDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa benar-benar menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

----- Bahwa ia terdakwa IBNU AKIL BIN MUH.NURWAHID pada hari kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar 00:20 Wita atau pada waktu-waktu tertentu setidak-tidaknya dalam bulan Februari 2022, disebuah rumah kontrakan terdakwa di pinggir jalan dg tata kel.pandang-pandang kec.sombaupu Kab.Gowa. atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*

Berawal terdakwa memperoleh narkotika Gol I jenis shabu dari Lel ASRI pada hari rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar 2022 pukul 22.30 wita bertempat di depan rumah terdakwa di jalan Dg tata no 03 Kel.Pandang-pandang Kec.Sombaoupu Kab.Gowa dimana Lel.ASRI memberikan sebuah pembungkus rokok gudang garam surya di dalamnya terdapat Narkotika Gol I jenis Shabu untuk di simpan oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di dalam saku celana belakang sebelah kiri yang di gunakan terdakwa saat itu dan menyuruh terdakwa untuk menunggu sementara Lel Asri pergi meninggalkan terdakwa.

Bahwa selanjutnya beberapa saat kemudian beberapa anggota sat narkoba datang mendekati terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan saat itu di temukan barang bukti berupa sebuah pembungkus rokok gudang garam surya di dalamnya terdapat Narkotika Gol I jenis shabu di dalamnya terdapat 7(tujuh) sachet plastik bening dengan berat 0,3252 gram setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,1729 gram,dan 3

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto keseluruhan 0,0923 gram di beri nomor barang setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,0842 gram selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Gowa, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, barang bukti sebuah pembungkus rokok gudang garam surya di dalamnya terdapat Narkotika Gol I jenis shabu di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening di dalamnya terdapat 7(tujuh) sachet plastik bening dengan berat 0,3252 gram setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,1729 gram, dan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto keseluruhan 0,0923 gram di beri nomor barang setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,0842 gram ternyata positif mengandung METAMFETAMINA dan 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah positif narkotika sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar. yang kemudian diketahui mengandung Narkotika, tidak memiliki ijin dari yang berwenang. -----

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan sebagai alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi AKBAR**, Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI pada Polres Gowa dan tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga membawa Narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar 00:20 Wita atau pada waktu-waktu tertentu setidaknya tidaknya dalam bulan Februari 2022, disebuah rumah kontrakan terdakwa di pinggir jalan dg tata kel.pandang-pandang kec.sombaopu Kab.Gowa
- Bahwa sebelumnya saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, atas informasi tersebut saksi berteman melakukan patroli dan penyelidikan di area tempat tersebut dan saat itu saksi melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan dan mendekatinya namun salah seorang dari terdakwa melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa berupa sebuah pembungkus rokok gudang garam surya di dalamnya terdapat Narkotika Gol I jenis shabu di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening di dalamnya terdapat 7(tujuh) sachet plastik bening dengan berat 0,3252 gram setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,1729 gram, dan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto keseluruhan 0,0923 gram di beri nomor barang setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,0842 gram.
- Bahwa ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti yang di temukan tersebut dan di akui bahwa milik Lel ASRI (dpo) yang saat itu berhasil melarikan diri yang di titipkan kepadanya.

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa dilakukan penyitaan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

**Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

2. **Saksi SYAMSURIADI**, Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI pada Polres Gowa dan tidak kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga membawa Narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar 00:20 Wita atau pada waktu-waktu tertentu setidaknya dalam bulan Februari 2022, disebuah rumah kontrakan terdakwa di pinggir jalan dg tata kel.pandang-pandang kec.sombaopu Kab.Gowa;
- Bahwa sebelumnya saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, atas informasi tersebut saksi berteman melakukan patroli dan penyelidikan di area tempat tersebut dan saat itu saksi melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan dan mendekatinya namun salah seorang dari terdakwa melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa sebuah pembungkus rokok gudang garam surya di dalamnya terdapat Narkotika Gol I jenis shabu di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening di dalamnya terdapat 7(tujuh) sachet plastik bening dengan berat 0,3252 gram setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,1729 gram,dan 3 (tiga) sachet

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisikan kristal bening dengan netto keseluruhan 0,0923 gram di beri nomor barang setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,0842 gram setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,0842 gram di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang di gunakan oleh terdakwa saat itu.

- Bahwa benar barang bukti yang di temukan oleh anggota sat narkoba polres Gowa tersebut adalah benar dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti yang di temukan tersebut dan di akui bahwa milik Lel ASRI (dpo) yang saat itu berhasil melarikan diri yang di titipkan kepadanya.
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa dilakukan penyitaan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target oprsi sat anggota polres Gowa.
- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

## Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (saksi *A de Charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak ada, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota sat narkoba polres Gowa pada pada hari kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar 00:20 Wita atau pada waktu-waktu tertentu setidak-tidaknya dalam bulan Februari 2022, disebuah rumah kontrakan terdakwa di pinggir jalan dg tata kel.pandang-pandang kecamatan sombaopu Kabupaten Gowa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa di tangkap oleh anggota sat narkoba polres Gowa tersebut terlebih dulu terdakwa bersama dengan Lel.Asri (dpo) menggunakan narkoba di rumah terdakwa tepat di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa selanjutnya setelah menggunakan narkoba terdakwa menyimpan narkoba Gol I jenis shabu dalam sebuah pembungkus rokok gudang garam surya di dalamnya terdapat Narkoba Gol I jenis shabu di dalamnya terdapat 7(tujuh) sachet plastik bening dengan berat 0,3252 gram setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,1729 gram,dan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto keseluruhan 0,0923 gram di beri nomor barang setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,0842 gram
- Bahwa sekitar pukul 00:20 wita disebuah rumah kontrakan terdakwa di pinggir jalan dg tata kel.pandang-pandang kecamatan sombaopu Kabupaten Gowa, ketika terdakwa bersama asri sedang berdiri di pinggir jalan Daeng tata kelurahan pandang-pandang kecamatan somba opu Kab.Gowa tiba-tiba beberapa anggota sat narkoba mendekati terdakwa dan dengan seketika itu Lel asri melarikan diri sedangkan terdakwa di tangkap oleh anggota sat narkoba polres Gowa .
- Bahwa saat anggota sat narkoba polres Gowa melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut ditemukan pada diri terdakwa sebuah pembungkus rokok gudang garam surya di dalamnya terdapat Narkoba Gol I jenis shabu di dalamnya terdapat 7(tujuh) sachet plastik bening dengan berat 0,3252 gram setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,1729 gram,dan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto keseluruhan 0,0923 gram di beri nomor barang setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,0842 gram

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kepemilikan barang bukti tersebut adalah barang bukti milik Lel. ASRI yang di titipkan kepadanya, yang ditemukan oleh anggota sat nakroba polres Gowa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa kepolres Gowa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama.
- Bahwa terdakwa menyatakan menyesal, dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) sachet plastik bening dengan berat 0,3252 gram setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,1729 gram, dan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto keseluruhan 0,0923 gram di beri nomor barang setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,0842 gram.

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang oleh yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan bukti surat pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik No.Lab:636/NNF/II/2022 pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, barang bukti sebuah pembungkus rokok gudang garam surya di dalamnya terdapat Narkotika Gol I jenis shabu di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening di dalamnya terdapat 7(tujuh) sachet plastik bening dengan berat 0,3252 gram setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,1729 gram, dan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto keseluruhan 0,0923 gram di beri nomor barang setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,0842 gram ternyata positif mengandung METAMFETAMINA dan 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa IBNU AKIL BIN MUH.NURWAHID adalah positif narkotika sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA,S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar. yang kemudian diketahui mengandung Narkotika, tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat **dikonstatir fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa saksi Akbar dan Saksi Syamsuriadi bersama-sama melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga membawa Narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang pada hari kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar 00:20 Wita atau pada waktu-waktu tertentu setidaknya dalam bulan Februari 2022, disebuah rumah kontrakan terdakwa di pinggir jalan dg tata kel.pandang-pandang kec.sombaopu Kabupaten Gowa.
- Bahwa sebelumnya saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, atas informasi tersebut saksi berteman melakukan patroli dan penyelidikan di area tempat tersebut dan saat itu saksi melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan dan mendekatinya namun salah seorang dari terdakwa melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya saksi Akbar dan Saksi Syamsuriadi bersama tim melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa sebuah pembungkus rokok gudang garam surya di dalamnya terdapat Narkotika Gol I jenis shabu di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening di dalamnya terdapat 7(tujuh) sachet plastik bening dengan berat 0,3252 gram setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,1729 gram,dan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto keseluruhan 0,0923 gram di beri nomor barang setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,0842 gram.

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa di tangkap oleh anggota sat narkoba polres Gowa tersebut terlebih dulu terdakwa bersama dengan Lel.Asri (dpo) menggunakan narkoba di rumah terdakwa tepat di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menggunakan narkoba terdakwa menyimpan narkoba Gol I jenis shabu dalam sebuah pembungkus rokok gudang garam surya di dalamnya terdapat Narkoba Gol I jenis shabu di dalamnya terdapat 7(tujuh) sachet plastik bening dengan berat 0,3252 gram setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,1729 gram, dan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto keseluruhan 0,0923 gram di beri nomor barang setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,0842 gram
- Bahwa sekitar pukul 00:20 wita ketika terdakwa bersama asri sedang berdiri di pinggir jalan Daeng tata kelurahan pandang-pandang kec.sombaopu Kab.Gowa tiba-tiba beberapa anggota sat narkoba mendekati terdakwa dan dengan seketika itu Lel asri melarikan diri sedangkan terdakwa di tangkap oleh anggota sat narkoba polres Gowa .
- Bahwa benar barang bukti yang di temukan oleh anggota Satuan Narkoba polres Gowa tersebut adalah benar dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti yang di temukan tersebut dan di akui bahwa milik Lel ASRI (dpo) yang saat itu berhasil melarikan diri yang di titipkan kepada Terdakwa.
- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dan hal-hal yang tertulis dalam surat pembelaan Terdakwa:

## 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “setiap orang” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “**setiap orang**” adalah sama dengan terminologi kata “**barangsiapa**”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **IBNU AKIL BIN MUH.NURWAHID** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

## **2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini dan berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat daftar narkotika golongan I pada nomor urut ke-61 (enam puluh satu) adalah METAMFETAMINA dengan rumus (+)-(S)-N,a-dimetilfenetilamina termasuk narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya disebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi penyaluran dan penyerahan, kemudian untuk menyerahkan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, kemudian jika diserahkan kepada pengguna/pasien harus dilaksanakan berdasarkan resep dokter. Sedang khusus untuk Narkotika golongan I (satu) hanya dapat disalurkan dan diserahkan kepada lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan atas izin menteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *a contrario* menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian Narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang ;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung barang bukti, maka di depan persidangan terungkap fakta hukum bahwa kejadiannya bahwa saksi Akbar dan Sksi Syamsuriadi dihadapkan ke persidangan karena turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena dalam penguasaannya membawa Narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar 00:20 Wita atau pada waktu-waktu tertentu setidak-tidaknya dalam bulan Februari 2022, disebuah rumah kontrakan terdakwa di pinggir jalan dg tata kel.pandang-pandang kec.sombaopu Kabupaten Gowa. Bahwa saksi Akbar dan Saksi Syamsuriadi bersama-sama melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga membawa Narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa sebelumnya saksi Akbar dan Saksi Syamsuriadi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, atas informasi tersebut saksi berteman melakukan patroli dan penyelidikan di area tempat tersebut dan saat itu saksi melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan dan mendekatinya namun salah seorang dari terdakwa melarikan diri. Bahwa selanjutnya saksi Akbar dan Saksi Syamsuriadi bersama tim melakukan pemeriksaan dan pengegedahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa berupa sebuah pembungkus rokok gudang garam surya di dalamnya terdapat Narkotika Gol I jenis shabu di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening di dalamnya terdapat 7(tujuh) sachet plastik bening dengan berat 0,3252 gram setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,1729 gram,dan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto keseluruhan 0,0923 gram di beri nomor barang setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,0842 gram. Bahwa benar sebelum terdakwa di tangkap oleh anggota sat narkoba polres Gowa tersebut terlebih dulu terdakwa bersama dengan Lel.Asri (dpo) menggunakan narkotika di rumah terdakwa tepat di dalam kamar terdakwa. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menggunakan narkotika terdakwa menyimpan narkotika Gol I jenis shabu dalam sebuah pembungkus rokok gudang garam surya di dalamnya terdapat Narkotika Gol I jenis shabu di dalamnya terdapat 7(tujuh) sachet plastik bening dengan berat 0,3252 gram setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,1729 gram,dan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto keseluruhan 0,0923 gram di beri nomor barang setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,0842 gram. Bahwa sekitar pukul 00:20 wita ketika terdakwa bersama asri sedang berdiri di pinggir jalan Daeng tata kelurahan pandang-pandang kec.sombaopu Kab.Gowa tiba-tiba beberapa anggota sat narkoba mendekati terdakwa dan dengan seketika itu Lel

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asri melarikan diri sedangkan terdakwa di tangkap oleh anggota sat narkoba polres Gowa. Bahwa benar barang bukti yang di temukan oleh anggota Satuan Narkoba polres Gowa tersebut adalah benar dalam penguasaan terdakwa. Bahwa ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti yang di temukan tersebut dan di akui bahwa milik Lel ASRI (dpo) yang saat itu berhasil melarikan diri yang di titipkan kepada Terdakwa. Bahwa benar terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab:636/NNF/II/2022 pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, barang bukti sebuah pembungkus rokok gudang garam surya di dalamnya terdapat Narkotika Gol I jenis shabu di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening di dalamnya terdapat 7(tujuh) sachet plastik bening dengan berat 0,3252 gram setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,1729 gram,dan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto keseluruhan 0,0923 gram di beri nomor barang setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,0842 gram ternyata positif mengandung METAMFETAMINA dan 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa IBNU AKIL BIN MUH.NURWAHID adalah positif narkotika sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA,S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar. yang kemudian diketahui mengandung Narotika;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim fakta hukum yang terurai tersebut, runtutan peristiwanya diungkapkan oleh para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang saling berkesuaian pula dengan keterangan Terdakwa. Keterangan yang saling berkesuaian dan diberikan dibawah sumpah di depan persidangan menurut Majelis Hakim telah memenuhi prinsip pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dan dengan berpedoman kepada hal itu, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti terdapat perbuatan Terdakwa yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur–unsur dari Dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 “Setiap Orang” di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4), Pasal 46 KUHAP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan dan terhadap barang bukti itu akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut semakin menambah angka penyalahgunaan Narkotika dari peruntukannya yang juga tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penggunaan Narkotika;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan **Terdakwa IBNU AKIL BIN MUH.NURWAHID**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak menyimpan narkotika Golongan I bukan tanaman ”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda, maka digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgm

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dengan pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) sachet plastik bening dengan berat 0,3252 gram setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,1729 gram, dan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto keseluruhan 0,0923 gram di beri nomor barang setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,0842 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 oleh kami RADEN NURHAYATI, S.H., MH sebagai Ketua Majelis BENYAMIN, SH dan YENNY W. PUSPITOWATI, S.H., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh ISNAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan dihadiri oleh ANITA ARSYAD, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

**TTD**

**TTD**

1. BENYAMIN, S.H.

RADEN NURHAYATI, S.H., MH

**TTD**

2. H.SYAHBUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti

**TTD**

ISNAWATI, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor. 150/Pid.Sus/2022/PN Sgm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)